



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

SIARAN PERS

Kamis, 29 Agustus 2024

HASIL KAJIAN BAWASLU KABUPATEN BLITAR TERKAIT PERISTIWA PENYEBARAN UANG DI DEPAN KANTOR KPU KABUPATEN BLITAR PADA SELASA 27 AGUSTUS 2024

Berdasarkan video yang beredar di Masyarakat terkait dengan penyebaran uang pada saat setelah pendaftaran calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Rijanto – Beky Hendriansyah (Selasa, 27 Agustus 2024), di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Jln. Raya Blitar – Malang, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Di mana video tersebut, merupakan informasi awal atas peristiwa dugaan politik uang. Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan kajian terkait dengan pemberian imbalan dalam bentuk apapun pada masa pencalonan (pendaftaran pencalonan).

Bahwa, yang pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 berbunyi

HUMAS
BAWASLU BLITAR



“Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Kedua dalam ketentuan Pasal 47 ayat (4) berbunyi “Setiap orang atau Lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Berdasarkan hasil kajian peraturan perundang-undangan tersebut:

1. Subjek pemberi imbalan pada masa pencalonan ialah setiap orang atau Lembaga yang terbukti dengan sengaja melawan hukum memberikan imbalan pada proses pencalonan;
2. Sedangkan sebagai penerima imbalan ialah Anggota Partai Politik atau Anggota Gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan;
3. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10 tahun 2016 tersebut, imbalan dalam proses pencalonan ialah terkait dengan proses mendapatkan Rekomendasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Blitar menyatakan bahwa peristiwa tersebut, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Blitar berharap hal tersebut tidak terjadi lagi agar penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Blitar tahun 2024 berjalan dengan kondusif.

(Jaka Wandira, Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar)